



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id>    [biro\\_humas@sumbarprov.go.id](mailto:biro_humas@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 180 - 92 - 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PERKARA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan perkara terhadap gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu dilakukan pembahasan yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah serta instansi vertikal terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Penanganan Perkara Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128 );
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 159 );
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ( Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 116 );
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 68 );



## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Perkara Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan persuratan dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  - b. melaksanakan rapat pembahasan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan OPD / instansi terkait;
  - c. membuat dan menyampaikan laporan hasil penanganan Perkara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan belanja vakasi untuk setiap kali rapat / pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, pada Kegiatan Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi, kode rekening : 4.00.01.01.03.225.0003.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2019.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Januari 2019

**A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. A L W I S**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610303 198210 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 180 - 92 - 2019**  
**TANGGAL : 29 Januari 2019**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA**  
**PENANGANAN PERKARA PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PERKARA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Hukum	Ketua
4.	Kabag Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM	Wakil Ketua
5.	Kasubag Penanganan Sengketa Hukum	Sekretaris
6.	Kasubag Bantuan dan Perlindungan Hukum & HAM	Anggota
7.	Kasubag Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan	Anggota
8.	OPD / Instansi Terkait	Anggota Tidak Tetap
9.	OPD / Instansi Terkait	Anggota Tidak Tetap
10.	OPD / Instansi Terkait	Anggota Tidak Tetap
11.	OPD / Instansi Terkait	Anggota Tidak Tetap
12.	OPD / Instansi Terkait	Anggota Tidak Tetap
13.	Staf Biro Hukum	Sekretariat
14.	Staf Biro Hukum	Sekretariat
15.	Staf Biro Hukum	Sekretariat

**A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. A L W I S**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610303 198210 1 002**